
Implementasi Mengurangi Risiko Bencana Dengan Program Pembangunan Akibat Bencana Abrasi Pada Aliran Sungai Rokan Berdasarkan Undang-Undang Nomor R24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Rokan Hilir

Harun Arasid^a, Bagio Kadaryanto^b, Andrizal^c

^aFakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Indonesia, Email : harunharunn0021@gmail.com

^bFakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Indonesia, Email : Bagio.kadaryanto@gmail.com

^cFakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Indonesia, Email : andrizal2017@gmail.com

Article Info

Article History

Received :

Revised

Accepted

Published :

Keywords:

Local

government

Development

Disaster Risk

Abstract

Disaster is a threat that is unexpected, detrimental and difficult to avoid. One of them is the problem of the abrasion disaster that occurred in the Rokan River, Rimba Melintang District, Rokan Hilir Regency. The Regional Government is responsible and has the authority to reduce disaster risks with development programs resulting from abrasion disasters in accordance with Article 8 letter (c) of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. The purpose of this research is to explain how the Regional Government implements disaster risk reduction with development programs due to abrasion disasters and to explain what obstacles and efforts are being made by the Regional Government of Rokan Hilir Regency. This research is a qualitative descriptive study that provides an overview of the responsibilities of local governments in reducing disaster risk with development programs in Rimba Melintang District, Rokan Hilir Regency. The data was collected using observation techniques, and developed by interviews with informants.

Informasi Artikel

Histori Artikel

Diterima :

Direvisi :

Disetujui :

Diterbitkan :

Kata Kunci:

Pemerintah Daerah

Pembangunan

Risiko Bencana

Abstrak

Bencana merupakan suatu ancaman yang sifatnya tidak terduga, merugikan dan sulit dihindari. Salah satunya yaitu permasalahan bencana abrasi yang terjadi di Sungai Rokan Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan mempunyai wewenang dalam mengurangi risiko bencana dengan program pembangunan akibat bencana abrasi sesuai dengan Pasal 8 huruf (c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam mengurangi risiko bencana dengan program pembangunan akibat bencana abrasi dan menjelaskan apa saja hambatan serta upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yang memberikan gambaran tentang tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengurangi terjadinya resiko bencana dengan program pembangunan di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Adapun data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, serta dikembangkan dengan wawancara kepada informan.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan banyaknya keanekaragaman hayati yang melimpah dan unik. Kondisi geografisnya yang didominasi oleh lautan luas dan ribuan pulau kecil menjadikan negara ini sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim global dan berbagai bencana alam. Karakteristik ini membuat Indonesia berpotensi mengalami pengaruh yang cepat dan signifikan dari perubahan lingkungan global.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pulau-pulau di Indonesia adalah fenomena abrasi. Proses ini, yang juga dikenal sebagai erosi, terjadi ketika gelombang pasang dan arus laut mengikis daratan secara destruktif. Dampaknya terlihat pada pengikisan partikel tanah oleh pergerakan air dan gelombang. Abrasi merupakan masalah yang tersebar luas, memengaruhi hampir seluruh wilayah pesisir Indonesia. Urgensi penanganan masalah ini tidak bisa diabaikan, mengingat potensi kerugian besar yang dapat ditimbulkannya terhadap ekosistem dan kehidupan manusia.

Fenomena abrasi terjadi di berbagai wilayah Indonesia dengan tingkat keparahan yang beragam, mulai dari ringan hingga parah. Contoh nyata dapat dilihat di Sungai Rokan, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Di lokasi ini, abrasi tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menyebabkan kerugian materiil dan dampak psikologis pada masyarakat.

Meskipun telah ada upaya perencanaan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan lingkungan serta masyarakat, implementasinya sering menghadapi kendala. Jika situasi ini tidak ditangani dengan tepat, dampaknya dapat meluas, mengancam kesejahteraan dan keadilan sosial, serta memperparah kerusakan lingkungan yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Penanganan awal sebagai bentuk pengurangan risiko terjadinya bencana seperti abrasi, telah di nyatakan di dalam pasal 8 huruf (C) UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan

Bencana bahwa pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.

Pelaksanaan utama dalam perencanaan pembangunan terletak pada pelaksanaannya, khususnya kelayakan rencana dan aparatur pelaksanaan. Sementara itu, permasalahan kelayakan rencana terletak pada keterbatasan data statistik dan keterbatasan pada kemampuan tenaga perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir No 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 memuat arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan kepentingan masyarakat dalam mengefektifkan atau mengoptimalkan proses-proses perencanaan pembangunan dan menajamkan beberapa program serta kegiatan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir.

Mengacu pada Permendagri No 54 Tahun 2010 pasal 99, RKPD Kabupaten Rokan Hilir 2023 mencakup beberapa kerangka ekonomi, program-program prioritas dan rencana kerja, serta proyeksi pendanaan. Untuk menjamin pelaksanaan dan sinergi pembangunan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sangat diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai Permendagri yang sama pasal 85.

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD, merumuskan visi dan misi, tujuan atau strategi, dan kebijakan untuk periode lima tahun. Selanjutnya, SKPD menerjemahkan Renstra ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan, yang berfungsi sebagai instrumen kebijakan operasional.

Proses ini diimplementasikan melalui Peraturan Bupati Rokan Hilir No 22 Tahun 2022 tentang RKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023, yang menjadi panduan pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pada pasal 8 huruf (c) ditegaskan bahwa “pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan”. Pada pasal ini dinyatakan bahwa itu merupakan tanggung

jawab dari pemerintah daerah setempat dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui program pembangunan. Tetapi apa yang terjadi dilokasi penelitian penulis, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan program pembangunan pengurangan risiko bencana yang dilakukan melalui program pembangunan belum sepenuhnya maksimal dilaksanakan karena ada beberapa titik pembangunan yang belum dibangun turap dan bronjong juga terjadi di beberapa titik yang masih terbengkalai pengerjaannya. Hal ini dapat penulis simpulkan bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir belum sepenuhnya maksimal dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana untuk dilaksanakan dalam mengurangi risiko terjadinya bencana abrasi melalui program-program pembangunan.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam menangani masalah abrasi di Sungai Rokan. Sebagai lembaga teknis daerah, dinas ini berperan sebagai support tugas Bupati. Dipimpin langsung oleh seorang kepala dinas, lembaga ini di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas utama Dinas Lingkungan Hidup mencakup penyusunan dan implementasi kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Selain itu, dinas ini juga menjalankan berbagai fungsi terkait pengelolaan lingkungan di wilayahnya, yakni :

1. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. Pengelolaan UPT (unsur pelaksana teknis)

Berdasarkan UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana abrasi adalah proses pengikisan oleh tenaga gelombang laut dan arus yang bersifat merusak dan dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam di daerah tersebut. Permasalahann yang sering terjadi dimana tidak ada kesesuaian antara kebijakan dengan kenyataan yang lebih di lapangan.

Bagaimana Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Terhadap Program pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan akibat bencana abrasi yang berdasarkan UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di sungai Rokan Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis pada wilayah kabupaten rokan hilir yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Maka penulis membahas tentang masalah pelaksanaan mengurangi risiko bencana dengan program pembangunan akibat bencana abrasi pada aliran sungai rokan kabupaten rokan hilir berdasarkan Pasal 8 huruf (c) UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana. Sungai rokan dialiri oleh beberapa aliran sungai diantaranya aliran sungai yang utama di Kabupaten Rokan Hilir, sungai rokan sebagai sungai terbesar mengalir 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir termasuk kecamatan Rimba Melintang yang mempunyai peran yaitu sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonom masyarakat.

Abrasi sebagai bencana alam seringkali mengakibatkan dampak serius, meliputi kerusakan lingkungan, kerugian material, serta dampak psikologis pada masyarakat. Meskipun telah ada upaya perencanaan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan lingkungan serta masyarakat dari abrasi, implementasinya masih menghadapi kendala.

Masalah utama terletak pada pendekatan yang tidak sistemik dan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah dalam menangani bencana abrasi. Hal ini bertentangan dengan amanat UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya pasal 8 yang menekankan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.

Pasal 8 huruf (c) dari undang-undang tersebut secara spesifik mewajibkan pemerintah daerah untuk mengurangi risiko bencana dan mengintegrasikan upaya pengurangan risiko tersebut ke dalam program pembangunan. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam menyelenggarakan program pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dengan pembangunan daerah.

Hans Kelsen, pelopor teori hukum murni, mengemukakan konsep tanggung jawab yang berkaitan erat dengan kewajiban, meskipun keduanya tidak identik. Menurut Kelsen, kewajiban muncul dari aturan hukum yang mengatur dan memberi tugas kepada subyek hukum.

Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakannya sesuai perintah aturan hukum. Jika kewajiban tidak dilaksanakan, akan timbul sanksi sebagai bentuk paksaan hukum untuk memastikan kepatuhan.

Kelsen berpendapat bahwa subyek hukum yang dikenai sanksi dianggap "bertanggung jawab" atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, tanggung jawab dalam konteks hukum terkait erat dengan konsekuensi dari tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah ditetapkan..¹

Berdasarkan Konsep teori tersebut, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum untuk melaksanakan kewajibannya. Maka disini penulis mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya pemerintah kabupaten rokan hilir harus melaksanakan kewajibannya secara optimal untuk mengurangi risiko bencana dengan program pembangunan akibat bencana abrasi pada aliran sungai rokan yang belum sepenuhnya diselesaikan secara maksimal serta masih adanya beberapa titik pembangunan yang masih belum diselesaikan sehingga bisa mengancam terjadinya risiko bencana akibat abrasi di sungai rokan Kecamatan Rimba Melintang sesuai dengan UU no 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan bencana.

¹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008, hlm 136.
Prosiding SEMNASHUM Universitas Lancang Kuning

Didalam Pasal 8 huruf UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana diatur bahwa Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dari semua tanggung jawab pemerintah daerah yang sudah diatur dalam pasal 8 UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, sudah jelas bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengurangi risiko bencana akibat bencana abrasi dengan program pembangunan. Namun yang sering terjadi di daerah penelitian penulis tepatnya di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir terjadi ke tidak pastian antara peraturan yang mengatur dengan keadaan dilapangan dimana disebutkan pada pasal 8 huruf (c) UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana “pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan” dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesungguhnya belum mengoptimalkan program pengurangan risiko bencana yang diakibatkan abrasi di Kecamatan Rimba Melintang Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Dusun Silaturahmi RT 08 RW 03 dan RT 01 RW 01 dengan masih adanya beberapa titik pembangunan Turap yang masih mangkrak dan terbengkalai sejak tahun 2023 sampai sekarang tanpa adanya kejelasan yang pasti.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat setempat Kepada Bapak Kantan sebagai masyarakat Rimba Melintang, Penulis bertanya tentang apakah turap yang dibangun di Dusun Silaturahmi RT 08 RW 03 sudah di selesaikan semuanya, beliau mengatakan Dusun ini sudah ada dibangun beberapa turap untuk mencegah abrasi tepatnya di pinggiran jalan sana namun masih ada di sekitaran jalan ke arah jalan besar masih ada belum diselesaikan sampai dengan sekarang.²

Penulis telah melakukan wawancara kepada Bapak Hari Darma. P sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten rokan hilir, kepada Ibuk Eka sebagai Kepala sub Bagian Dinas lingkungan Hidup, Kabupaten rokan hilir, Kepada Bapak Naldy Kepala sub Bagian Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir dan masyarakat

² Hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat setempat Kepada Bapak Kantan sebagai masyarakat Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Tanggal 27 Mei 2024 Jam 9:53 Wib
Prosiding SEMNASHUM Universitas Lancang Kuning

setempat untuk menanyakan terkait pengurangan resiko bencana atau pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program Pembangunan akibat abrasi di sungai rokan kecamatan Rimba Melintang.

Hambatan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Program Pengurangan Risiko Bencana Dengan program Pembangunan Akibat Bencana Abrasi Berdasarkan UU No 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dihubungkan dengan Pelaksanaan mengurangi resiko bencana dengan program pembangunan akibat bencana abrasi pada aliran sungai rokan yang tidak maksimal dalam pelaksanaannya dan juga ada yang belum dilaksanakan sesuai dengan Pasal 8 huruf (c) UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Ini menunjukkan bahwa terdapat hambatan yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Pemerintah Kabupaten Rokan hilir sudah melakukan pencegahan mengurangi resiko bencana dengan program pembangunan akibat bencana abrasi pada aliran sungai rokan dengan melakukan pembangunan Turap yang menurut peneliti sangatlah bagus untuk menahan benturan gelombang pasang yang akan membentur bibir sungai namun dalam pembangunan turap tersebut belum sepenuhnya maksimal dikarenakan masih adanya beberapa titik yang mangkrak pengerjaannya dan masih ada beberapa titik yang belum dibuat turap nya sehingga masih bisa terjadinya resiko bencana abrasi dikarenakan titik-titik yang smestinya dibangun turap belum diselesaikan sehingga bisa menimbulkan resiko bencan abrasi.

Pemerintah Kabupaten Rokan hilir juga dalam mengurangi terjadinya resiko bencana abrasi degan program pembangunan seharusnya melakukan pembuatan alat pemecah gelombang yang menurut penulis alat pemecah gelombang memang sangat bagus diaplikasikan untuk menekan ombak yang menghantam bibir sungai namun pemasangan alat pemecah gelombang sangatlah membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga dalam mengaplikasiannya sangatlah terbatas serta tidak dapat diaplikasikan di semua titik yang

terkena dampak abrasi.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sudah melakukan beberapa bentuk menanggulangi abrasi yaitu pertama pemerintah daerah melakukan penanaman mangrove di sungai rokan Kecamatan Rimba Melintang. Menurut penulis penanaman mangrove memang sangat bermanfaat untuk mengurangi pengikisan bibir sungai namun dalam menge relokasikannya pemerintah daerah tidak benar-benar serius dalam melaksanakannya sehingga dalam program tersebut tidak terlalu membuahkan hasil karena pohon-pohon yang di tanam oleh pemerintah setempat tidak dapat bertahan terlalu lama banyak di antaranya rusak diterpa ombak maupun rusak secara faktor tumbuhan yang kurang bagus.

Upaya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Hambatan Pengurangan Risiko Bencana Dengan Program Pembangunan Akibat Bencana Abrasi Berdasarkan UU No 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengurangi risiko terjadinya bencana akibat abrasi dengan program pembangunan sesuai dengan Pasal 8 huruf (c) UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulanagn Bencana. Mulai dari melakukan pembangunan Turap serta pembuatan Pemecah gelombang dan penanaman mangrove Namun dalam pelaksanaanya pemerintah kabupaten rokan hilir mengalami hambatan pertama Keterbatasan anggaran APBD yang tersedia, kedua Faktor lokasi pembangunan yang kurang, ketiga keterbatasan sumber daya manusia. Sesuai dengan UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Pemerintah lah sebagai penanggung jawab dalam mengurangi risiko terjadinya bencana akibat abrasi yang terjadi di sungai rokan Kabupaten Rokan Hilir.

Upaya pemerintah kabupaten rokan hilir dalam mengatasi hambatan keterbatasan anggaran dalam mengurangi risiko terjadinya bencana akibat abrasi dengan program pembangunan sesungguhnya sudah pernah melakukan upaya-upaya dalam mendapatkan anggaran untuk mengatasi bencana abrasi melalui pemerintah pusat dan kementerian.

Hasil wawancara kepada Kepala Bapak Naldy Kepala sub Bagian Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir. Penulis Bertanya bagaimanakah Dinas PUTR mengatasi hambatan kekurangan anggaran untuk melaksanakan, Beliau mengatakan bahwa dinas PUTR mengatasi hambatan kekurangan anggaran kami melakukan komunikasi lagi kepada Pemerintah Daerah bagaimana jalan keluarnya apakah akan mengeluarkan dana lebih untuk menyelesaikan pembangunan yang masih belum selesai.³

Menurut hasil wawancara penulis kepada bapak Basiran Nur Effendi, SE sebagai wakil ketua II DPRD kabupaten Rokan Hilir, beliau mengatakan Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup bersama beliau selaku wakil ketua II DPRD sudah pernah melakukan upaya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah pusat untuk menyalurkan anggaran ke pemerintah daerah untuk mengurangi terjadinya risiko bencana akibat abrasi dengan melakukan pembangunan memang sangat susah karena beliau juga mengatakan bahwa untuk menyalurkan anggaran dari kementerian dan pemerintah pusat haruslah sungai rokan menjadi skala prioritas.⁴

Menurut hasil wawancara penulis kepada Bapak Hari Darma. P selaku Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten rokan hilir. Beliau mengatakan memang anggaran APBD tidak sanggup dalam menanggulangi bencana abrasi namun upaya yang dilakukan adalah membuka komunikasi kepada Badan wilayah Sungai rokan yang dibawah naungan kementerian untuk melakukan pendekatan dan komunikasi untuk mendapatkan solusi baik itu anggaran ataupun tekniknya dan pembangunannya.⁵

Upaya pemerintah kabupaten rokan hilir dalam mengatasi hambatan dengan faktor lokasi pembangunan yang kurang baik sesungguhnya belum ada kejelasan karena menurut beberapa narasumber terkait mereka mengatakan untuk upaya menyelesaikan permasalahan

³ Hasil Wawancara Kepada Bapak Naldy Kepala sub Bagian Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Beliau Tanggal 27 Mei 2024 Jam 13:52 Wib.

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Basiran Nur Effendi, SE sebagai wakil ketua II DPRD kabupaten Rokan Hilir Tanggal 11 Maret 2024 Jam 17:23 Wib

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Hari Darma. P selaku Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tanggal 5 Februari 2024 Jam 11:10 Wib.

pembangunan yang mangkrak akibat lokasi yang tidak bagus ini memang sangat sulit dalam permasalahan pembangunan Turap serta pembuatan pemecah gelombang di sungai rokan Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

Hasil wawancara Kepada Bapak Naldy Kepala sub Bagian Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir. Beliau mengatakan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengerjaan pembangunan ada hambatan dimana struktur lokasi yang tidak memungkinkan namun kami belum mendapatkan kejelasan untuk langkah selanjutnya.

Penulis juga menanyakan lagi bagaimana Dinas PUTR mengatasi hambatan pembangunan yang sudah dibangun namun tidak dilanjutkan akibat lokasi pembangunan yang kurang memungkinkan, beliau mengatakan bahwa pembangunan akan segera diusaha dilanjutkan lagi setelah mendapatkan solusi bagaimana selanjutnya tentang lokasi pembangunan yang masih kurang memungkinkan.

Upaya pemerintah kabupaten rokan hilir dalam mengatasi hambatan sumber daya manusia dalam permasalahan penanggulangan bencana abrasi sesungguhnya pernah di upayakan pemerintah daerah pada tahun 2023 dengan melakukan rekrutmen pegawai-pegawai dan tenaga ahli yang dipekerjakan untuk membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir, juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup untuk menangani permasalahan abrasi.

Hasil wawancara penulis Kepada Bapak Naldy Kepala sub Bagian Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir. Beliau mengatakan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga sudah pernah melakukan rekrutan pegawai dan tenaga ahli untuk membantu dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah.

Hasil wawancara penulis kepada Bapak Hari Darma. P selaku Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten rokan hilir. Beliau mengatakan bahwa

pemerintah daerah pernah melakukan rekrutmen pegawai dan tenaga ahli untuk membantu kekurangan tenaga kerja di BPBD dalam mengatasi permasalahan penanggulangan bencana.⁶

Hasil wawancara penulis kepada Ibuk Eka sebagai Kepala sub Bagian Dinas lingkungan Hidup, Kabupaten rokan hilir. Beliau mengatakan pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup juga pernah melakukan rekrutmen pegawai dan tenaga ahli untuk membantu dalam pelaksanaan program-program pemerintah.⁷

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengurangi terjadinya risiko bencana akibat abrasi dengan program pembangunan di sungai rokan Kecamatan Rimba Melintang mulai mengatasi hambatan permasalahan nya juga membantu masyarakat ketika terjadi risiko bencana. Namun untuk mencegah terjadinya risiko bencana abrasi susulan Pemerintah Daerah harus benar-benar maksimal dalam mencegah terjadinya bencana susulan dengan mengurangi risiko terjadinya bencana akibat abrasi dengan pembangunan Turap serta alat pemecah gelombang yang permanen serta melakukan penanaman mangrove kembali untuk mencegah abrasi terulang kembali sesuai dengan Pasal 8 huruf (c) UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana mengatakan Pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Sehingga masyarakat yang terdampak bencana abrasi bisa lebih tenang dan tidak perlu khawatir lagi terhadap bencana abrasi selanjutnya karena sudah ada antisipasi pemerintah dengan membangun bangunan yang melindungi mereka dari dampak abrasi di sungai rokan Kecamatan Rimba Melintang.

Buku/Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertai, Internet dan Lainnya:

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Hari Darma. P selaku Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tanggal 5 Februari 2024 Jam 11:10 Wib.

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibuk Eka selaku Kepala Sub Bagian Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Rokan hilir Tanggal 12 Februari 2024 Jam 14:14 Wib.

Christiawan, P. I. (2017). Entitas permukiman kumuh di wilayah pesisir, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 178-187

Firman Husain, Penggunaan Pemecah Gelombang Terendah Untuk Mengurangi Abrasi di Pulau Lampung, *Jurnal Pengabdian Masyarakat teknik*, Volume 3, Nomor, 2, April 2021

Coburn, A. W., Mitigasi bencana. Edisi kedua, United Kingdom: Cambridge Research Limited.1994.

Dr. H. Siswanto Sunarno, S.H., M.H., *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009

Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008

Purbacaraka, *Perihal Kedah Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010.

Suharmi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rhineka Cipta, 1993

S.P.Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005)hlm,15